



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 17 TAHUN 2008
TENTANG
BANTUAN DANA KOMUNIKASI KEPADA PEJABAT
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran komunikasi antar pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang maupun komunikasi dengan pihak luar yang intensitasnya sangat tinggi perlu diberikan bantuan dana komunikasi kepada pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa bantuan dana komunikasi tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban pembiayaan operasional di kalangan pejabat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Dana Komunikasi Kepada Pejabat di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang
- a. Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara No. 3859);
3. Keputusan Presiden
- a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
- a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;

7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan bantuan dana komunikasi kepada pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
- KEDUA : Pejabat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Rektor dan Pembantu Rektor.
- KETIGA : Besarnya bantuan dana komunikasi untuk Rektor adalah Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk Pembantu Rektor Rp 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan.
- KEEMPAT : Pemberian bantuan dana komunikasi kepada pejabat yang dimaksud dalam peraturan ini dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang.
- KELIMA : Peraturan ini berlaku mulai tahun anggaran 2008.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Januari 2008

**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Kepala BAUK
 3. Kabag. Keuangan
 4. Bendahara Pengeluaran
- Universitas Negeri Semarang